

PERUBAHAN – PENETAPAN – PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 61 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 75 Tahun 2017; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT KPU Kab. Majalengka Nomor 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris ini diatur tentang : Perubahan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2025.